

**AUDIT INVESTIGASI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM  
PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN DUSUN  
SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH**

**Andreas Eno Tirtakusuma**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

E-mail: [andreaseno@univpancasila.ac.id](mailto:andreaseno@univpancasila.ac.id)

**Abstract**

*The main use of Village Funds is directed for community development and empowerment projects, including the development of basic services: education, health, infrastructure and basic needs. Its effective management is an integral part of overall village financial management in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Transparency and accountability are very important considering the potential for abuse such as Village Fund corruption cases. In Dusun Selatan District, South Buntok Regency, Central Kalimantan Province, there are 24 villages where part of the Village Fund is set aside and collected as participation in the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes), with the business name: "BUMDes Bersama 24." An investigative audit conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) concluded that (in the 2018-2020 period) there was State financial losses amounting to IDR 583,553,383.00. The research is intended to examine investigative audit practices and the use of audit results in prosecuting Village Fund corruption cases, especially regarding the irregularities in the "BUMDes Bersama 24" management. It was found that the Investigation Audit was the basis for calculating state financial losses in the Village Fund corruption case, even though the audit was not carried out by the BPK (Financial Audit Agency).*

**Keywords:** *Investigative Audit; Village Funds; Village BUMN*

## **1. PENDAHULUAN**

Desa dapat memiliki sumber pendapatan yang salah satunya berasal dari Dana Desa sebagai modal pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Tujuan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penjelasan Pasal tersebut menerangkan bahwa pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Untuk mengoptimalkannya, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bentuknya dapat berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan (Undang-Undang Desa).

Pengelolaan Dana Desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum. Dana Desa harus dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada Pemerintah Desa untuk mengelola dan mengembangkan Desanya. Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut rawan diselewengkan, seperti yang terjadi di banyak Desa.

Sepanjang tahun 2022 saja, menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, ada 155 kasus korupsi yang terjadi di sektor desa dengan 252 tersangka. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari

total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada tahun 2022. Jumlah tersebut juga menunjukkan adanya penambahan satu kasus bila dibandingkan jumlah kasus yang sama pada tahun 2021, yaitu ada 154 kasus korupsi di sektor desa. Dari 155 kasus tersebut, 133 kasus korupsi berhubungan dengan Dana Desa, sementara yang 22 kasus lainnya berkaitan dengan penerimaan desa (Sarnita Sadya, 2023). Kerugian negara dari kasus korupsi sektor desa pada tahun 2022 mencapai Rp381.947.508.605,00 (Almas Sjafrina et al., 2017).

Korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa umumnya dilakukan dalam bentuk penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Modus korupsinya dilakukan mulai dari Membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di atas harga pasar, hingga meminjam sementara Dana Desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan (Erlina, 2023).

Dalam konteks audit investigasi untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara dalam penindakan korupsi Dana Desa, penting untuk mempertimbangkan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian *intern*. Kedua aspek ini tidak hanya mempengaruhi kualitas laporan keuangan tetapi juga membantu dalam mendeteksi dan mengukur kerugian yang timbul akibat kecurangan. Regulasi yang spesifik dan rumit di sektor publik harus diperhatikan dengan seksama untuk memastikan keakuratan dan keabsahan hasil audit. Definisi dan pemahaman tentang *fraud* sangat penting untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang merugikan negara dan mengamankan keuntungan yang tidak adil atau melanggar hukum (Susilawati & Dwi Seftihani Riana, 2014).

Dalam penelitian ini, akan diteliti pelaporan penyimpangan pengelolaan Dana Desa dalam penyertaan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama 24 Desa, yang terjadi dalam rentang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020. BUMDes tersebut adalah usaha Bersama dari 24 desa yang ada di Kecamatan Dusun Selatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Buntok Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari ke-24 yang dimaksud, dikumpulkan (yang diambil dari Dana Desa dari masing-masing desa yang dimaksud) sejumlah Rp948.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang kemudian menjadi penyertaan dalam pendirian “BUMDes Bersama 24 Desa” tersebut.

Sebagai pengurus BUMDes Bersama 24 Desa, ditetapkan Reymoon Fajar Narang, S. A.P Bin Mumu Narang sebagai Manager dan Busairi Akbar Bin Jhon Remon sebagai Bendahara. Dalam periode yang dimaksud, yaitu semenjak terbentuk dan beroperasinya BUMDes Bersama 24 Desa dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020. Baik Manager maupun Bendahara tidak pernah membuat perencanaan keuangan atau (RAB) BUMDes Bersama 24 Desa. Perencanaan keuangan untuk Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 baru dibuat sekitar Nopember 2020. Manager maupun Bendahara juga tidak pernah membuat atau menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan tentang pertanggungjawaban keuangan BUMDes Bersama 24 Desa. Laporan Tahunan tentang pertanggungjawaban keuangan BUMDes Bersama 24 Desa untuk Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020 juga baru dibuat pada Maret 2020. Tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUMDes Bersama 24 Desa kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Dusun Selatan secara berkala (per triwulan), sekalipun para kepala desa tersebut adalah penasihat BUMDes Bersama 24. Demikian pula belum pernah diserahkan pembagian hasil usaha BUMDes Bersama 24 Desa tersebut kepada seluruh kepala desa selaku Penasihat BUMDes Bersama 24 Desa sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendirian BUMDes Bersama 24 Desa yang menjadi acuan dalam pelaksanaan BUMdes Bersama (Permakades No.2/2018)

Dalam pengelolaannya, BUMDes Bersama 24 Desa tidak memiliki Kantor sekretariat, kegiatan administrasi hanya dilaksanakan di Café Iring Witu yang berlokasi di Jalan Tugu, Buntok. Hal ini membuat kegiatan atau pengelolaan BUMDes Bersama 24 Desa menjadi tidak

sehat. Pengelolaan Unit Usaha BUMDes Bersama 24 Desa, yaitu Unit Usaha Cafe Iring Witu, Pelayanan Jaringan Distribusi Bahan Bangunan pada Unit Usaha Bahan Bangunan dan Unit Usaha Penjualan Gas LPG tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Bersama 24 Desa. Keuangan BUMDes Bersama 24 Desa tidak dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang termuat dalam Permakades No.2/2018, bahkan Manager dan Bendahara meminjamkan uang dengan cara mengambil uang di kas umum BUMDes yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada orang lain (pemohon hutang) untuk mengeruk kepentingan pribadinya atau orang lain, dalam jumlah seluruhnya mencapai sejumlah Rp660.119.000,00 (enam ratus enam puluh juta seratus sembilan belas ribu rupiah). Tidak ada bukti pertanggungjawaban keuangan atas pengambilan/penarikan uang kas umum BUMDes Bersama 24 Desa yang kemudian dipinjamkan kepada pihak lain itu. Dari jumlah tersebut, jumlah uang yang tidak/belum dikembalikan oleh peminjam masih ada sisa sejumlah Rp335.615.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Selain itu ada juga penarikan uang oleh Manager sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang di kas umum BUMDes Bersama 24 Desa di rekening Bank BRI Cabang Buntok untuk kepentingan pribadi Manager, dengan seizin dan sepengetahuan Bendahara.

Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan berkesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan usaha BUMDes Bersama 24 Desa dalam periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020. Penyimpangan itu telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Kesimpulan tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: SR-1643/PW15/05/2021, tanggal 25 Oktober 2021, tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Bersama 24 Desa di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Audit tersebut dilakukan atas permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Selatan dalam bentuk audit investigasi. Selanjutnya hal yang cukup penting untuk diteliti lebih lanjut ialah mengenai bagaimana praktik audit investigasi dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam korupsi dana desa? Selanjutnya, apakah hasil audit investigasi dimaksud dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kerugian keuangan negara?

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yakni suatu metode yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek alamiah, dengan peneliti sebagai alat kuncinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami apa yang dialami subjek tes, misalnya strategi, perilaku, tindakan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Sugiono, 2014). Adapun untuk jenis penelitian, ialah studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah. Pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan pendekatan demikian dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi, termasuk untuk mencari tahu tentang keadaan saat ini dengan memperhatikan hubungan antara variabel yang ada. Penelitian ditindaklanjuti dengan studi lapangan (*field research*) dengan cara meneliti di lapangan untuk memperoleh data yang akurat (Mardalis, 2014). Analisis data deskriptif menganalisis data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, bukan angka, dari

wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi (Nazir, 1999). Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data kualitatif terdiri dari komponen utama reduksi data, penyajian, dan inferensi (Miles & Huberman, 1992).

Dalam penelitian ini, dilakukan tahapan-tahapan penelitian yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian, yaitu dimulai dari tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan penyidikan, dan tahap akhir, sebagai berikut:

- a. Tahap Pralaksanaan yang mencakup, pembuatan rencana penelitian, pemilihan topik penelitian, tinjauan observasi sebelumnya terhadap topik penelitian yang telah diidentifikasi, *Review* penelitian bibliografi, peneliti mencari petunjuk tentang penelitian sebelumnya dan kajian teoritis yang berkaitan dengan judul penelitian dan persiapan penelitian lapangan
- b. Tahap pelaksanaan penelitian. diantaranya melakukan observasi dengan memasukkan beberapa informasi untuk memperoleh data.
- c. Tahap penyelesaian, yang menjadi fase terakhir dalam keseluruhan rangkaian Penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum masuk pada Hasil Penelitian dan Pembahasan, agar dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada para pembaca, terlebih dahulu Penulis akan memaparkan beberapa hal penting yang merupakan kajian teoritis berkaitan dengan judul penelitian.

#### **Pemeriksaan Keuangan (*Auditing*) Publik**

Menurut (Randal et al., 2014), *auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. (Agoes, 2017) mengatakan bahwa audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang profesional, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa *auditing* adalah proses audit yang sistematis atas laporan keuangan tahunan, pengendalian internal, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Tujuan audit adalah untuk mengevaluasi kecukupan laporan keuangan tahunan dan untuk mengeluarkan opini audit.

Menurut (Mulyadi, 2014), *auditing* adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Audit adalah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti objektif yang terkait dengan pernyataan tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi. menyebut ada tiga golongan *auditing*, yaitu:

- a. **Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)**, yaitu audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi umum.
- b. **Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)**, yaitu audit yang bertujuan untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Audit kepatuhan ini banyak dijumpai dalam pemerintahan.

- c. **Audit Operasional (*Operational Audit*)**, yaitu tinjauan sistematis terhadap aktivitas suatu organisasi atau bagian-bagiannya dalam kaitannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil pemeriksaan disajikan kepada pemohon audit.

Penggolongan *auditing* yang disebutkan oleh Mulyadi tersebut bersesuaian dengan kewenangan yang diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

- a. **Pemeriksaan keuangan**, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- b. **Pemeriksaan kinerja**, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Menurut Pasal 23E UUD NRI tahun 1945, BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.
- c. **Pemeriksaan dengan tujuan tertentu**, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan (BPK RI, 2023)

#### **Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (*Audit Forensik*)**

Istilah "forensik" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "debat" atau "perdebatan," maksudnya forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan hukum untuk mencari keadilan melalui proses penerapan ilmu pengetahuan atau sains. Forensik merupakan cabang ilmu aplikatif yang digunakan untuk kepentingan penyelidikan kriminal dalam rangka untuk mencari bukti yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian suatu kasus kriminal (Andi Septiani Ewiantika Hasbi, 2019).

Audit forensik merupakan kompetensi yang menunjuk auditor forensik untuk memiliki kemampuan khusus dalam menentukan apa yang harus diperiksa, bukti yang diperoleh merupakan bukti yang relevan dan valid, dan mengetahui bagaimana cara memperoleh atau mengambalnya kembali. Auditor forensik harus bisa menguasai ilmu tentang akuntansi, hukum, audit investigatif, kriminologi, dan psikologi untuk menelaah *fraud* yang terjadi, mencari bukti-bukti, dan menghadirkan bukti tersebut di persidangan. Pemeriksaan forensik digunakan sebagai penunjang untuk membuktikan sebuah kecurangan baik yang kasuistik maupun yang sistematis, sementara audit keuangan bukan untuk kepentingan tersebut. Audit forensik menyediakan bentuk analisis terhadap informasi akuntansi dan keuangan untuk mendukung suatu keputusan

menurut hukum melalui sebuah tindakan administratif. Tujuan tersebut untuk mendokumentasikan analisis deterministik dan kalkulatif yang digunakan apabila diperlukan dan laporan hasil analisis yang disajikan merupakan laporan investigasi dan pendapat ahli (Atrisia Inayati Mamahit & Dekar Urumsah, 2018).

Menurut Amrizal sebagaimana dikutip oleh Durnila, bahwa audit forensik merupakan ilmu yang berfokus pada pengumpulan dan penyajian informasi dalam bentuk serta format baku tertentu yang dapat diterima oleh suatu negara hukum di pengadilan dalam melawan para pelaku kejahatan ekonomi (kriminalis). Standar *Practices For Investigative and Forensic Accounting* (IFA) Kanada dan *Forensic Accounting* pada praktik-praktik yang telah dilakukan di Indonesia membagi atas tiga manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh seorang auditor forensic. Pertama, dukungan kepada manajemen, sebagai aspek penunjang utama dalam menjalankan sistem manajemen terpadu yang efektif dan efisien, kedua, dukungan dalam proses hukum, sebagai penyedia data serta informasi faktual yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, *terakhir*, keterangan ahli, sebagai penyedia informasi yang menjelaskan tentang kondisi tertentu sepanjang pemeriksaan berlangsung

(Kristiana Durnila & Cahyo Budi, 2018) mengatakan bahwa terdapat 7 item yang menjadi indikator dalam pemeriksaan forensik, yaitu:

- a. Audit forensik dalam mencegah kecurangan;
- b. Tingkat materialitas audit forensik;
- c. Tugas auditor forensik;
- d. Tanggung jawab auditor forensik;
- e. Spesifikasi keahlian yang diperlukan auditor forensik;
- f. Independensi dan objektivitas; dan
- g. Bukti audit forensic

BPK sendiri dalam melakukan perencanaan tugas pemeriksaan lebih memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan yang berupa hasil rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan (Mieke Rayu Raba, 2006). Secara kelembagaan, BPK menjadi satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan yang perannya bersifat independen dan professional.

Terkait hal ini, Mahkamah Agung pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 4/2016), yang menyebutkan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklarasi adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Pemeriksaan forensik tersusun secara sistematis yang bertujuan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi, khususnya tindak pidana keuangan, dan kejahatan yang lazimnya disebut dengan *white collar crime*. Investigasi dilakukan dengan harapan agar kasus tersebut akan berakhir dengan proses litigasi, sehingga untuk memulai suatu investigasi auditor forensik harus melakukan pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan awal guna mendapatkan bahan bukti yang relevan dan memadai. Audit forensik bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan serta kejahatan ekonomi melalui pendekatan-pendekatan hukum, prosedur atau teknik-teknik secara aplikatif yang pada umumnya digunakan dalam proses penyelidikan atau pada proses penyidikan suatu kejahatan (Nasha Ihulhaq et al., 2019). Pemeriksaan forensik lebih

berfokus dan mengarah ke pembuktian penyimpangan keuangan yang dilakukan secara melawan hukum, misalnya dalam kasus-kasus korupsi. Temuan dalam hasil pemeriksaannya akan dapat menjadi salah satu alat bukti bagi penyidik, jaksa atau pengacara dan hakim dalam menyimpulkan suatu perkara.

### 3.1 Hasil Penelitian

Di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 6 kecamatan, yang meliputi 7 kelurahan dan 86 desa. Salah satu kecamatan yang ada di bawah Kabupaten Barito Selatan adalah Kecamatan Dusun Selatan. Di kecamatan ini terdapat 3 kelurahan (yaitu: Kelurahan Buntok Hilir, Hilir Sper dan Jelapat) dan 24 desa, yaitu :

**Tabel 1:** Desa-Desa di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan

1. Baru	7. Lembeng	13. Murung Paken	19. Sanggu
2. Danau Ganting	8. Mabuan	14. Pamait	20. Tanggung Jawa
3. Danau Masura	9. Madara	15. Pamangka	21. Telang Andrau
4. Danau Sadar	10. Mangaris	16. Pararapak	22. Teluk Mumpun
5. Dangka	11. Muara Ripung	17. Penda Asam	23. Teluk Telaga
6. Kalahien	12. Muara Talang	18. Sababilah	24. Tetei Lanan

Sumber: Pemkab Barito Selatan ([baritoselatankab.go.id](http://baritoselatankab.go.id))

Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) di Kecamatan, khususnya terkait Pendirian BUMDes Bersama, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2018, disimpulkan hal-hal berikut sebagai keputusan Bersama:

- a. Menyetujui penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. Nama BUMDes Bersama Kecamatan Dusun Selatan yaitu “BUMDes Bersama 24 Desa;”
- c. Unit usaha BUMDes Bersama 24 Desa, antara lain: Unit Usaha Cafe Iring Witu dan Pelayanan Jaringan Distribusi Bahan Bangunan pada Unit Usaha Bahan Bangunan; dan Unit Usaha Penjualan Gas LPG;
- d. Rancangan AD/ART BUMDes Bersama yang kemudian menjadi lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa;
- e. Draft Susunan Kepengurusan BUMDes Bersama 24 Desa telah disiapkan oleh pihak Kecamatan Dusun Selatan sehingga para Kepala Desa dan seluruh peserta musyawarah telah menyetujui untuk susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bersama tersebut;
- f. Draft Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BUMDes Bersama 24 Desa juga telah disiapkan pihak Kecamatan Dusun Selatan (Permakades No.2/018);
- g. Menyusun dan menyetujui terhadap draft Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelaksanaan Operasional BUMDes Bersama yang juga telah disiapkan oleh pihak Kecamatan Dusun Selatan yang tentunya akan menjadi lampiran dari Permakades No.2/018 sebagai acuan dalam pelaksanaan BUMdes Bersama.

Badan Usaha Milik Desa Bersama 24 Desa Kecamatan Dusun Selatan adalah bergerak dibidang Usaha Café yaitu Café Iring Witu berada di Jalan Tugu (Taman Iring Witu) dan Usaha Depo Bangunan. Untuk permodalan awal berasal dari 24 Desa yang berada di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan yang bersumber dari APBDes ke-24 desa tersebut dengan total jumlah keseluruhan modal awal sejumlah Rp948.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) sebagai modal awal. Modal tersebut dimasukkan ke dalam Rekening Badan Usaha Milik Desa Bersama 24 Desa, Kecamatan Dusun Selatan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Desa Tetei Lanan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), disetor pada tanggal 27 Desember 2018;

- b. Desa Mangaris sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), disetor pada tanggal 13 Agustus 2018;
- c. Desa Mabuan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), disetor pada tanggal 31 Januari 2019;
- d. Desa Danau Masura sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), disetor pada tanggal 31 Desember 2018;
- e. Desa Danau Ganting sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), disetor pada tanggal 31 Desember 2018;
- f. Desa Pamait sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), disetor pada tanggal 9 Oktober 2018;
- g. Desa Muara Ripung sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2018;
- h. Desa Pararapak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), disetor pada tanggal 7 September 2018;
- i. Desa Madara sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), disetor pada tanggal 1 Agustus 2018;
- j. Desa Murung Paken sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), disetor pada tanggal 6 Agustus 2018;
- k. Desa Teluk Mampun sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), disetor pada tanggal 6 Agustus 2018;
- l. Desa Baru sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), disetor pada tanggal 6 Agustus 2018;
- m. Desa Sanggu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), disetor pada tanggal 7 Agustus 2018;
- n. Desa Sababilah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), disetor pada tanggal 16 Agustus 2018;
- o. Desa Telau Talaga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), disetor pada tanggal 18 Agustus 2018;
- p. Desa Telang Andraw sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), disetor pada tanggal 23 Juli 2018;
- q. Desa Pamangka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), disetor pada tanggal 23 Juli 2018;
- r. Desa Muara Talang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), disetor pada tanggal 24 Juli 2018;
- s. Desa Lembeng sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), disetor pada tanggal 24 Juli 2018;
- t. Desa Penda Asam sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), disetor pada tanggal 24 Juli 2018;
- u. Desa Dangka sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), disetor pada tanggal 26 Juli 2018;
- v. Desa Danau Sadar sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), disetor pada tanggal 26 Juli 2018;
- w. Desa Tanjung Jawa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), disetor pada tanggal 26 Juli 2018;
- x. Desa Kalahien sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), disetor pada tanggal 27 Juli 2018;

Berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades No. 2/2018, pembagian hasil usaha BUMDes Bersama 24 Desa adalah dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penguatan modal BUMDes Bersama, sejumlah: 25%;
- b. Pendapatan Asli Desa, sejumlah: 40%;
- c. Operasional BUMDes Bersama, sejumlah: 15%;
- d. Manajemen BUMDes Bersama, sejumlah: 4%;
- e. Penasihat / Kepala Desa, sejumlah: 5%;
- f. Badan Pengawas, sejumlah: 3%;
- g. Saham Pendiri, sejumlah: 5%; dan
- h. Dana Sosial, sejumlah: 3%

Kepengurusan BUMDes Bersama 24 Desa ditetapkan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

**Tabel 2:** Struktur kepengurusan BUMDes Bersama 24 Desa

Pembina:	Mario Aan selaku Camat Dusun Selatan.
Penasehat:	Semua Kepala Desa se Kecamatan Dusun Selatan.
Pelaksana Operasional:	
a. Ketua / Manajer:	Reymon Fajar Narang, S.AP.
b. Sekretaris:	Rona Cipta, ST.
c. Bendahara:	Busairi Akbar.
Pengawas:	Badan Kerjasama Antar Desa sdr. Ardinto dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Dusun sdr. Endang Rubianti.

**Sumber:** Permakades No. 2/2018

Semenjak terbentuk dan beroperasinya BUMDes Bersama 24 Desa (dari tahun 2018) sampai dengan Tahun 2020, baik Manager maupun Bendahara tidak pernah membuat perencanaan keuangan atau RAB BUMDes Bersama 24 Desa. Manager dan Bendahara menjalankan suaha diluar yang telah ditentukan, yakni meminjamkan uang kepada pihak-pihak lain dengan cara mengambil uang di kas umum BUMDes Bersama 24 Desa di rekening Bank BRI Cabang Buntok dengan jumlah seluruhnya mencapai Rp. 660.119.000,00 (enam ratus enam puluh juta seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saudara M. Ridwan selaku Kepala Desa Malitin Kecamatan Karau Kuala yang berjumlah Rp32.615.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- b. Saudara Wunto selaku Kepala Desa Pamangka berjumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- c. Saudara KORINTUS selaku Kepala Desa Sanggu yang berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Saudara SUBAINI selaku Kepala Desa Baru yang berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- e. Saudara Baskoro A. L., S.IP selaku Kasi PPM di Kantor Kecamatan Dusun Selatan berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- f. Saudara Kristy B., S.STP selaku Kasubag pada bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Barito Selatan berjumlah Rp70.000.000,-- (tujuh puluh juta rupiah);
- g. Saudara Bardi Suluh selaku Kepala Desa Penda Asam berjumlah Rp287.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- h. Saudara Unde selaku Kepala Desa Teluk Mampun berjumlah Rp105.004.000,00 (seratus lima juta empat ribu rupiah).

Dari jumlah tersebut, jumlah uang yang tidak/belum dikembalikan oleh peminjam masih ada sisa sejumlah Rp335.615.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah), selain ada penarikan uang oleh Manager sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang di kas umum BUMDes Bersama 24 Desa di rekening Bank BRI Cabang Buntok untuk kepentingan pribadi Manager, dengan seizin dan sepengetahuan Bendahara.

### 3.2. Pembahasan

Metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Bersama 24 Desa ialah dengan cara:

- a. Menghitung jumlah penerimaan kas periode 1 Maret 2018 s.d 31 Desember 2020;
- b. Menghitung jumlah pengeluaran kas periode 1 Maret 2018 s.d 31 Desember 2020 yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Menghitung jumlah saldo akhir kas per 31 Desember 2020;
- d. Menghitung kerugian keuangan negara ( $4=1-2-3$ ).

Dengan menggunakan metode penghitungan tersebut, jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp583.553.383,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Hal ini juga sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Informan atas nama John Michel, S.Tr.AK. Adapun rincian hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara ialah sebagai berikut:

**Tabel 3:** Hasil audit kerugian keuangan negara pada BUMDes Bersama 24 Desa

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1.	Penerimaan kas periode 1 Maret 2018 s.d 31 Desember 2020:		2.822.694.621
	a. Penerimaan dari penyertaan modal awal	948.000.000	
	b. Penerimaan usaha	1.874.694.621	
2.	Pengeluaran kas periode 1 Maret 2018 s.d 31 Desember 2020 yang dapat dipertanggungjawabkan		1.977.598.459
3.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2020		261.542.779
4.	Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)		<b>583.553.383</b>

**Sumber:** Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: SR1643/PW15/05/2021

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp583.553.383,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Bersama 24 Desa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor: SR-1643/PW15/05/2021, tanggal 25 Oktober 2021, telah ada pengembalian kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal/disita dari Busairi Akbar. Oleh karena itu, kerugian keuangan Negara tersisa sejumlah Rp486.084.368,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) akan dibebankan kepada Reymoon Fajar Narang, S.A.P Bin Mumu Narang dan Busairi Akbar Bin Jhon Remon tersebut.

Dengan kompetensi yang dimilikinya dalam menentukan dan memeriksa bukti-bukti yang relevan dan valid, maka hasil pemeriksaan oleh auditor forensik sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (BPKP) Nomor: SR-

1643/PW15/05/2021, tanggal 25 Oktober 2021 dapat digunakan sebagai rujukan untuk perhitungan kerugian negara yang sebenar-benarnya terjadi. Laporan tersebut telah didukung dengan keterangan ahli dalam pemeriksaan kasusnya di pengadilan. Hasil pemeriksaan forensic tersebut dapat digunakan sebagai penunjang untuk membuktikan sebuah kecurangan baik yang kasuistik maupun yang sistematis, sekaligus menyediakan bentuk analisis terhadap informasi akuntansi dan keuangan untuk mendukung putusan yang harus diambil oleh hakim dalam kasus korupsi terkait.

Auditing memang dilakukan oleh BPKP, sementara secara kelembagaan, BPK menjadi satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan Negara dan yang peranannya bersifat independen dan professional. Dalam SEMA No. 4/2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklarasikan adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara. Kalimat terakhir yang menyebutkan dalam hal tertentu dan selanjutnya dapat menjadi pijakan hakim menggunakan hasil audit dari BPKP (seperti dalam kasus ini) untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara dan mengeni perhiungan jumlahnya.

Dalam penyimpangan pengelolaan keuangan dan usaha BUMDes Bersama 24 Desa tersebut dalam periode 2018-2020, pengadilan telah menggunakan perhitungan keuangan Negara yang diberikan oleh BPKP Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (BPKP) Nomor: SR-1643/PW15/05/2021, tanggal 25 Oktober 2021. Dengan terbukti adanya kerugian keuangan negara, pengadilan akhirnya menyatakan Reymoon Fajar Narang, S.A.P Bin Mumu Narang dan Busairi Akbar Bin Jhon Remon tersebut terbukti bersalah melakukan korupsi dan menghukum masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, ditambah dengan pidana pembayaran uang pengganti (Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, 2019).

#### **4. KESIMPULAN**

Audit investigasi perlu memedomani standart audit investigasi yang sudah ditetapkan ataupun lazim diikuti, setidaknya dalam menentukan dan memeriksa bukti-bukti yang relevan dan valid. Praktik audit investigasi dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi, dalam hal ini kasus korupsi Dana Desa pada BUMDes Bersama 24 Desa dilakukan dengan cara melakukan perhitungan jumlah penerimaan kas, jumlah pengeluaran kas, dan menghitung jumlah saldo akhir kas per 31 Desember 2020. Dengan cara demikian maka dapat ditentukan bahwa total kerugian negara dalam kasus tersebut ialah sebesar Rp. Rp583.553.383,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Selanjutnya hasil audit invesigasi yang dilakukan oleh BPKP tersebut dapat digunakan sebagai dasar penentuan dan perhitungan kerugian keuangan Negara di Pengadilan. Sebagai suatu saran, auditor yang menjalankan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (audit investigasi) atau dikenal juga sebagai audit forensic, perlu memahami tujuan auditing yang dikejakannya, sehingga hasil pekerjaannya dapat digunakan untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana dalam rangka mencari bukti valid yang dapat digunakan dalam

proses penyelesaian suatu kasus. Terakhir, untuk menghindari multi tafsir siapa yang berwenang melakukan audit investigasi dalam kasus-kasus korupsi, perlu dibuat aturan yang memuat konsensus bersama mengenai siapa yang berwenang melakukan auditing selain BPK mengingat tidak mungkin apabila auditing untuk setiap kasus korupsi dibebankan seluruhnya kepada BPK, yang sudah barang tentu akan tidak efisiensi dari sisi waktu penegakan hukumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Buku I. Ed. 5. (Jakarta: Salemba Empat, 2017).
- Apriliano, Bayu. “KPK Sebut Korupsi Dana Desa Masuk 3 Kasus Terbanyak dalam Korupsi Pengelolaan Desa.” Kompas.Com. 2022,.<https://regional.kompas.com/read/2022/09/28/230628878/kpk-sebut-korupsi-dana-desa-masuk-3-kasus-terbanyak-dalam-korupsi?page=all>. Diakses 14 Juni 2024
- Arif, Bahtiar dkk. *Akuntansi Pemerintahan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002).
- Bastian, Indra. “Filosofi Manajemen Keuangan Publik.” dalam Modul I EKAP4405. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4405-M1.pdf>. Diakses 14 Juni 2024.
- BPK. “Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.” <https://banten.bpk.go.id/standar-pemeriksaan-keuangan-negara/>. Diakses 14 Juni 2024.
- BPKP. “Petunjuk Pelaksanaan bimbingan dan Konsultasi pengelolaan Keuangan Desa.” 2015. <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/juklakbimkonkeudes>. Diakses 14 Juni 2024.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007).
- Durnila, Kristiana dan Cahyo Budi S, “Pengaruh Audit Forensik dan Kompetensi Pemeriksa Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderating pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau,” dalam *Measurement* Vol. 12 No. 1 (2018).
- Elder, Randal J. dan Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf. *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual: berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. (Jakarta : Salemba Empat, 2015).
- Hasbi, Andi Septiani Ewiantika. *Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Profesional Judgment Terhadap Pengungkapan Fraud Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderating* (Studi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan), (Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2019).

- Indonesia, *UU tentang Desa*, UU No. 6 Tahun 2014, LN 2014/7, TLN. 5495.
- Indonesia, *UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN 1999/140, TLN 3874.
- Indonesia, *UU tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN 2001/134, TLN 4150.
- Indonesia, *UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, UU No. 15 Tahun 2004, LN 2004/66, TLN 4400.
- Ihulhaq, Nasha dkk. “Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pendeteksian Fraud,” dalam *Prosiding Akuntansi* Vol. 5 No. 2 (2019).
- Maaardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).
- Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 3283 K/Pid.Sus/2022, tanggal 3 Agustus 2022.
- Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 3289 K/Pid.Sus/2022, tanggal 03 Agustus 2022
- Mamahit, Atrisia Inayati dan Dekar Urumsah, “The Comprehensive Model Of Whistle-Blowing Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection,” dalam *Journal Of Accounting and Strategic Finance (JASF)*, Vol. 1 No. 2 (2018).
- Miles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta : UI Press, 1992).
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Cet. IV. (Jakarta : Salemba Empat, 2014).
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghali Indonesia, 1999).
- Ningtyas, Pravitasari Eka. “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dalam *Jurnal Ilmu dan Akuntansi*, Vol. 4 Nomor 1 (2015).
- Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. “Profil Kab. Barito Selatan,” <https://home.baritoselatankab.go.id/>. Diakses 14 Juni 2024.
- Pengadilan Negeri Palangkaraya, Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk, tanggal 20 Januari 2022.
- Pengadilan Negeri Palangkaraya, Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk, tanggal 20 Januari 2022.
- Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Putusan Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2022/PT PLK, tanggal 4 Maret 2022.
- Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Putusan Nomor: 5/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK, tanggal: 4 Maret 2022

- Prasetya, Gede Edy. *Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (Yogyakarta: Andi, 2005).
- Raba, Mieke Rayu. “Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006” dalam *Lex Crimen* Vol. 6 No. 3 (2017).
- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Nir Laba*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).
- Ritonga, Andika Fransiska. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada DPKAD Pemerintahan Kota Bandung” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, 2015).
- Sadya, Sarnita. “ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022.” *DataIndonesia.id*. 2023. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>. Diakses 14 Juni 2024.
- Santiks, Erlina F. “Sektor Kasus Korupsi yang Sebabkan Kerugian Negara pada 2022, Terbesar Perdagangan.” *Databoks*. 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/sektor-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-pada-2022-terbesar-perdagangan>. Diakses 14 Juni 2024.
- Sjafrina, Almas, Egi Primayoga dan Kurnia Ramadhana. “Cegah Meluasnya Korupsi Dana Desa.” *ICW*. 2017. <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>. Diakses 14 Juni 2024.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019).
- Susilawati dan Dwi Seftihani Riana, “Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” *STAR*, [S.l.], Vol. 11 No. 1 (2014), p. 15-32, <http://www.jurnalstar.stembi.ac.id/index.php/jurnalstar/article/view/45>, diakses 14 Juni 2024.